



PUTUSAN
Nomor 3767/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muharriza Iskandarsyah Nasution.
Tempat lahir : Dolok Merangir.
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 24 April 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sunggal Nomor 333 Kelurahan Sunggal
Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan / Jalan
Mongonsidi Gang D Nomor 17 Kecamatan Medan
Polonia, Kota Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S1 (Tamat).

Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3767/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3767/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari Hal 16 Putusan Nomor 3767/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2019 No. Reg. Perkara :PDM-979/Eoh.2/12/2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHARRIZA ISKANDARSYAH NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHARRIZA ISKANDARSYAH NASUTION** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar rekening korang Bank BCA No Rek 0030382684 An. H Besrinawadi SE MM periode Maret 2019, 1 lembar rekening korang Bank Mandiri No Rek 166-00-0090841-8 An. Sabita Fajar Sakina periode 08/03/19 dan 1 lembar surat pernyataan An. Muhariza Iskandarsyah Nst tanggal 15 April 2019 dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa **MUHARRIZA ISKANDARSYAH NASUTION** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **MUHARRIZA ISKANDARSYAH NASUTION**, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain selain dari pada itu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya***

Hal 2 dari Hal 16 Putusan Nomor 3767/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang,
yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada bulan Januari 2019 saksi korban M. Andy Syuhada dikenalkan oleh Terdakwa Muharriza Iskandarsyah Nasution kepada saksi H. Besrinawadi, SE, MM yang mana saat itu Terdakwa dan saksi H. Besrinawadi, SE., MM ada menawarkan proyek di Jakarta kepada saksi korban mendengar perkataan Terdakwa dan temannya H. Besrinawadi, SE., MM membuat saksi korban M. Andy Syuhada merasa tertarik dengan proyek yang akan dikerjakan bersama, setelah itu saksi H. Besrinawadi, SE., MM meminta kepada saksi korban uang sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) sebagai uang operasional memulai proyek pekerjaan tersebut lalu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta) kepada saksi H. Besrinawadi, SE., MM. Selanjutnya sekira bulan Februari 2019 saksi korban mengetahui bahwa proyek pekerjaan tersebut tidak ada, sehingga saksi korban meminta kepada saksi H. Besrinawadi, SE., MM untuk mengembalikan biaya operasional yang telah saksi korban serahkan sebelumnya, namun pada bulan Maret 2019 saksi korban mengetahui dari saksi H. Besrinawadi, SE., MM bahwa uang sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa dengan cara mentransferkannya ke rekening miliknya secara bertahap untuk selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang yang telah ditransfer H. Besrinawadi, SE., MM melalui rekening Terdakwa ke saksi korban secara bertahap, atas hal tersebut akan tetapi uang yang telah ditransfer H. Besrinawadi, SE., MM ke rekening Terdakwa tidak dikembalikan Terdakwa kepada korban, setelah itu saksi H. Besrinawadi, SE., MM mencoba menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan tidak berapa lama Terdakwa barulah menyerahkan uang tersebut kepada saksi korban secara bertahap yang dikirimkan ke rekening saksi korban masing-masing perhari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak tiga kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi korban menanyakan kepada Terdakwa sisa uang yang belum dikembalikan sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya berjanji-janji saja, kemudian pada tanggal 15 April 2019 saksi korban bersama dengan saksi Ricky Hamdani dan saksi Saut Makmur Gultom bertemu dengan Terdakwa di Kedai Kopi Grand Jamik yang berada di Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dimana Terdakwa mengakui bahwa sisa uang milik saksi korban tersebut telah terpakai oleh Terdakwa untuk biaya keperluan pribadi Terdakwa lalu oleh Terdakwa berjanji akan mengembalikannya kepada saksi korban paling lama tanggal 03 Mei 2019

Hal 3 dari Hal 16 Putusan Nomor 3767/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus Terdakwa membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 6000, namun hingga tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga ada mengembalikan uang milik saksi korban tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polrestabes Medan untuk diproses.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUHARRIZA ISKANDARSYAH NASUTION**, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain selain dari pada itu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada bulan Januari 2019 saksi korban M. Andy Syuhada dikenalkan oleh Terdakwa Muharriza Iskandarsyah Nasution kepada saksi H. Besrinawadi, SE, MM yang mana saat itu Terdakwa dan saksi H. Besrinawadi, SE., MM ada menawarkan proyek di Jakarta kepada saksi korban mendengar perkataan Terdakwa dan temannya H. Besrinawadi, SE., MM membuat saksi korban M. Andy Syuhada merasa tertarik dengan proyek yang akan dikerjakan bersama, setelah itu saksi H. Besrinawadi, SE., MM meminta kepada saksi korban uang sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) sebagai uang operasional memulai proyek pekerjaan tersebut lalu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta) kepada saksi H. Besrinawadi, SE., MM. Selanjutnya sekira bulan Februari 2019 saksi korban mengetahui bahwa proyek pekerjaan tersebut tidak ada, sehingga saksi korban meminta kepada saksi H. Besrinawadi, SE., MM untuk mengembalikan biaya operasional yang telah saksi korban serahkan sebelumnya, namun pada bulan Maret 2019 saksi korban mengetahui dari saksi H. Besrinawadi, SE., MM bahwa uang sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa dengan cara mentransferkannya ke rekening miliknya secara bertahap untuk selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang yang telah ditransfer H. Besrinawadi, SE., MM melalui rekening Terdakwa ke saksi korban secara bertahap, atas hal

Hal 4 dari Hal 16 Putusan Nomor 3767/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan tetapi uang yang telah ditransfer H. Besrinawadi, SE., MM ke rekening Terdakwa tidak dikembalikan Terdakwa kepada korban, setelah itu saksi H. Besrinawadi, SE., MM mencoba menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan tidak berapa lama Terdakwa barulah menyerahkan uang tersebut kepada saksi korban secara bertahap yang dikirimkan ke rekening saksi korban masing-masing perhari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak tiga kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi korban menanyakan kepada Terdakwa sisa uang yang belum dikembalikan sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya berjanji-janji saja, kemudian pada tanggal 15 April 2019 saksi korban bersama dengan saksi Ricky Hamdani dan saksi Saut Makmur Gultom bertemu dengan Terdakwa di Kedai Kopi Grand Jamik yang berada di Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dimana Terdakwa mengakui bahwa sisa uang milik saksi korban tersebut telah terpakai oleh Terdakwa untuk biaya keperluan pribadi Terdakwa lalu oleh Terdakwa berjanji akan mengembalikannya kepada saksi korban paling lama tanggal 03 Mei 2019 sekaligus Terdakwa membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 6000, namun hingga tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga ada mengembalikan uang milik saksi korban tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polrestabes Medan untuk diproses.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **M. ANDY SYUHADA.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa adapun korban dari tindak pidana penggelapan yang Saksi laporkan tersebut adalah Saksi dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa;

Hal 5 dari Hal 16 Putusan Nomor 3767/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang milik saksi sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dimana uang tersebut sisa uang yang belum diserahkan kepada Saksi dari jumlah seluruhnya sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah uang transferan oleh Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., ke rekening milik Terdakwa yang seharusnya Terdakwa menyerahkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya menyerahkan kepada saksi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diserahkan oleh Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019, Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., mentransfer uang ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening : 1060010062423 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019, Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., mentransfer uang ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening : 1060010062423 sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
 - c. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019, Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., mentransfer uang ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening : 1060010062423 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - d. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019, Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., mentransfer uang ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening : 1060010062423 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya sekira pada bulan Januari 2019 saat itu saksi dikenalkan oleh Terdakwa kepada Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., dimana saat itu Terdakwa dan Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., ada menawarkan proyek di Jakarta, kemudian Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., meminta uang kepada saksi sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) sebagai uang operasional memulai proyek pekerjaan tersebut, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) kepada Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM.;
- Bahwa sekira pada bulan Februari 2019, saksi ketahui bahwa proyek pekerjaan tersebut tidak ada, sehingga saksi meminta kepada Saksi H.

Hal 6 dari Hal 16 Putusan Nomor 3767/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BESRINAWADI, SE., MM., untuk mengembalikan biaya operasional yang telah saksi serahkan kepada Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., kemudian pada bulan Maret 2019 saksi ketahui dari Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., bahwa uang sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa dengan cara mentransferkannya ke rekening milik Terdakwa secara bertahap, atas hal tersebut saksi sempat tidak mau terima karena uang tersebut tidak dikirim ke rekening saksi, oleh karena itu Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., mencoba menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian tidak lama Terdakwa barulah menyerahkan uang kepada saksi secara bertahap yang dikirimkan ke rekening saksi masing-masing perhari sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak tiga kali dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa terhadap sisa uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kapan diserahkan, namun Terdakwa hanya berjanji-janji saja;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2019 saya bersama dengan Saksi RIKI HAMDANI dan Saksi SAUT MAKMUR GULTOM bertemu dengan Terdakwa di Kedai Kopi Grand Jamik Jalan Gagak Hitam Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, ditempat tersebut Terdakwa mengakui terhadap sisa uang milik saksi sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) telah terpakai oleh Terdakwa lalu Terdakwa berjanji akan mengembalikannya kepada saksi paling lama tanggal 3 Mei 2019 sekaligus Terdakwa membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 6000;
- Bahwa hingga pada tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak juga ada mengembalikan uang milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp.23.000.000, (dua puluh tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **SAUT MAKMUR GULTOM.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terjadi penggelapan tersebut pada tanggal 4 Mei 2019 yang terjadi di Kedai Kopi Grand Jamik Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.

Hal 7 dari Hal 16 Putusan Nomor 3767/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang terhadap milik saksi korban sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dimana uang tersebut merupakan sisa uang yang belum diserahkan kepada saksi korban dari jumlah seluruhnya sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap saksi korban yaitu Terdakwa tidak ada mengembalikan terhadap sisa uang milik saksi korban yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan ianya berjanji akan mengembalikannya paling lama pada tanggal 3 Mei 2019, namun kenyataannya sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikannya.
- Bahwa awalnya Saksi diberitahukan oleh saksi korban bahwa ada uang yang ditransfer oleh Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., kepada Terdakwa yaitu saksi korban MUHARRIZA ISKANDARSYAH NASUTION sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang milik saksi korban yang dikembalikan oleh Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., kepada saksi korban melalui rekenig Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2019 saya bersama dengan Saksi RIKY HAMDANI diajak oleh saksi korban untuk bertemu dengan Terdakwa di Kedai Kopi Grand Jamik Jalan Gagak Hitam Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, ditempat tersebut Terdakwa mengakui bahwa terhadap sisa uang milik saksi korban sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) telah terpakai olehnya, lalu Terdakwa berjanji akan mengembalikannya kepada saksi korban paling lama tanggal 3 Mei 2019 sekaligus Terdakwa atas keinginannya sendiri membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas Materai 6000;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa hingga pada tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak ada juga mengembalikan uang milik korban tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Hal 8 dari Hal 16 Putusan Nomor 3767/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban M. ANDY SYUHADA dan terdakwa dengan saksi korban adalah teman.
- Bahwa Terdakwa ada menerima sejumlah uang dari Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., yang ditransferkannya ke Bank Mandiri Milik Terdakwa dengan nomor rekening 1060001002423 an. MUHARRIZA ISKANDARSYAH NASUTION yang Terdakwa terima secara bertahap dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) tersebut adalah milik saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) kepada Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., sebagai uang operasional proyek pekerjaan, namun dikarenakan proyek tersebut tidak berjalan maka saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk menagih uang tersebut kepada Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., agar Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., mengembalikan uang tersebut yang kemudian Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., mengembalikan secara bertahap yang ditransferkannya ke Bank Mandiri milik Terdakwa dengan jumlah sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa dari uang sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) tersebut baru Terdakwa kembalikan hanya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan terhadap sisanya sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) belum ada Terdakwa serahkan.
- Bahwa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi korban dengan cara mentransferkannya ke rekening saksi korban.
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa belum menyerahkan sisa uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut dikarenakan uang telah terpakai / Terdakwa gunakan sendiri untuk biaya keperluan Terdakwa di Kota Jakarta yaitu makan, penginapan, dan biaya bereobat dikarenakan saat itu Terdakwa sedang sakit.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi korban, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki uang selama Terdakwa tinggal di Jakarta, Terdakwa meminta uang tersebut dan berjanji akan mengembalikannya.
- Bahwa sekira bulan April 2019 Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan juga saksi SAUT MAKMUR GULTOM dan satu orang yang tidak Terdakwa

Hal 9 dari Hal 16 Putusan Nomor 3767/Pid.B/2019/PN Mdn



kenal di Kedai Kopi Grand Jamik Jalan Gagak Hitam Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 3 Mei 2019 yang kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang Terdakwa tandatangani pada tanggal 3 Mei 2019.

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 dan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut kepada saksi korban dikarenakan Terdakwa belum ada memiliki uang.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA No. Rek. 0030382684 An. H. Besrinawadi, SE., MM., periode Maret 2019, 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 166-00-0090841-8 An. Sabita Fajar Sakina periode 8 Maret 2019 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Muharriza Iskandarsyah Nasution tanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan para Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban M. ANDY SYUHADA dan terdakwa dengan saksi korban adalah teman.
- Bahwa Terdakwa ada menerima sejumlah uang dari Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., yang ditransferkannya ke Bank Mandiri Milik Terdakwa dengan nomor rekening 1060001002423 an. MUHARRIZA ISKANDARSYAH NASUTION yang Terdakwa terima secara bertahap dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) tersebut adalah milik saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) kepada Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., sebagai uang operasional proyek pekerjaan, namun dikarenakan proyek tersebut tidak berjalan maka saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih uang tersebut kepada Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., agar Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., mengembalikan uang tersebut yang kemudian Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., mengembalikan secara bertahap yang ditransferkannya ke Bank Mandiri milik Terdakwa dengan jumlah sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa dari uang sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) tersebut baru Terdakwa kembalikan hanya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan terhadap sisanya sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) belum ada Terdakwa serahkan.
- Bahwa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi korban dengan cara mentransferkannya ke rekening saksi korban.
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa belum menyerahkan sisa uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut dikarenakan uang telah terpakai / Terdakwa gunakan sendiri untuk biaya keperluan Terdakwa di Kota Jakarta yaitu makan, penginapan, dan biaya bereobat dikarenakan saai itu Terdakwa sedang sakit.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi korban, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki uang selama Terdakwa tinggal di Jakarta, Terdakwa meminta uang tersebut dan berjanji akan mengembalikannya.
- Bahwa sekira bulan April 2019 Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan juga saksi SAUT MAKMUR GULTOM dan satu orang yang tidak Terdakwa kenal di Kedai Kopi Grand Jamik Jalan Gagak Hitam Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 3 Mei 2019 yang kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang Terdakwa tandatangi pada tanggal 3 Mei 2019.
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 dan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut kepada saksi korban dikarenakan Terdakwa belum ada memiliki uang.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materi sebesar Rp.23.000.000, (dua puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 11 dari Hal 16 Putusan Nomor 3767/Pid.B/2019/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukanny;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Muharriza Iskandarsyah Nasution** dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain dapat diungkapkan bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban M. ANDY SYUHADA dan terdakwa dengan saksi korban adalah teman dan Terdakwa ada menerima sejumlah uang dari Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., yang ditransferkannya ke Bank Mandiri Milik Terdakwa dengan nomor rekening 1060001002423 an. MUHARRIZA ISKANDARSYAH NASUTION yang Terdakwa terima secara bertahap dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang merupakan milik Saksi korban M. Andy Syuhada;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) kepada Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., sebagai uang operasional proyek pekerjaan, namun dikarenakan proyek tersebut tidak berjalan maka saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk menagih uang tersebut kepada Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., agar Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., mengembalikan uang tersebut yang kemudian Saksi H. BESRINAWADI, SE., MM., mengembalikan secara bertahap yang ditransferkannya ke Bank Mandiri milik Terdakwa dengan jumlah sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), dari uang sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) tersebut baru Terdakwa kembalikan hanya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara mentransferkannya ke rekening saksi korban, sedangkan terhadap sisanya sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) belum ada Terdakwa serahkan;

Menimbang, bahwa adapun sebabnya Terdakwa belum menyerahkan sisa uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut dikarenakan uang telah terpakai / Terdakwa gunakan sendiri untuk biaya keperluan Terdakwa di Kota Jakarta yaitu makan, penginapan, dan biaya bereobat dikarenakan saai itu Terdakwa sedang sakit.

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi korban, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki uang selama Terdakwa tinggal di Jakarta, Terdakwa meminta uang tersebut dan berjanji akan mengembalikannya, kemudian sekira bulan April 2019 Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan juga saksi SAUT MAKMUR GULTOM dan satu orang yang tidak Terdakwa kenal di Kedai Kopi Grand Jamik Jalan Gagak Hitam Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 3 Mei 2019 yang

Hal 13 dari Hal 16 Putusan Nomor 3767/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang Terdakwa tandatangi pada tanggal 3 Mei 2019, kemudian pada tanggal 3 Mei 2019 dan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut kepada saksi korban dikarenakan Terdakwa belum ada memiliki uang.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materi sebesar Rp.23.000.000, (dua puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal 14 dari Hal 16 Putusan Nomor 3767/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban M. Andy Syuhada;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi korban M. Andy Syuhada dengan cara mencicil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHARRIZA ISKANDARSYAH NASUTION** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA No. Rek. 0030382684 An. H. Besrinawadi, SE., MM., periode Maret 2019, 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 166-00-0090841-8 An. Sabita Fajar Sakina

Hal 15 dari Hal 16 Putusan Nomor 3767/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

periode 8 Maret 2019 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Muharriza Iskandarsyah Nasution tanggal 15 April 2019, **dilampirkan dalam berkas perkara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **10 Maret 2020**, oleh kami **Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syafril P. Batubara, S.H., M.H.**, dan **Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nalem, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Mariati Siboro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nalem, S.H.

Hal 16 dari Hal 16 Putusan Nomor 3767/Pid.B/2019/PN Mdn